e-ISSN: 2686-0643
p-ISSN: 2656-5161
doi: 10.35316/assidanah.v8i2.419-431
https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/assidanah
As-sidanah

PENDAMPINGAN PARTISIPATIF PENCEGAHAN PERUNDUNGAN: DARI LITERASI HUKUM KE SOP PERLINDUNGAN ANAK

Mudfar Alianur[1]*, Nurlaila Nurlaila[2], Leni Agustina Daulay[3]
[1*,2]Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam (IAIN) Takengon, Aceh Tengah 24552, Indonesia
[3]Tadris Matematika, Tarbiyah, Institut Agama Islam (IAIN) Takengon, Aceh Tengah 24552, Indonesia
[1*]aufarstaingpt@gmail.com, [2]nurlailaiaintkn@gamil.com, [3]agustina_leni@yahoo.com

Abstract: *Bullying and violence in schools remain persistent problems in Indonesian education. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded 2,355 child protection violations between January and August 2023, 861 of which occurred in educational settings, while the Indonesian Education Monitoring Network (JPPI) reported 573 cases of violence in schools, madrasahs, and Islamic boarding schools in 2024, about twice the 285 cases recorded in 2023. Although regulations on violence prevention exist, many madrasahs still lack the legal literacy, written procedures, and reporting channels needed to apply them. This community engagement program aimed to strengthen legal and child-rights literacy and to build institutional instruments for bullying prevention at MTs Negeri 1 Takengon, Central Aceh. Using Participatory Action Research, the team worked with the head of the madrasah, guidance and counseling teachers, and 26 students through four stages: needs mapping, material adaptation, action, and evaluation-reflection. Activities comprised an interactive legal literacy workshop with role play, the co-development of a child protection Standard Operating Procedure (SOP), a confidential reporting channel managed by a counseling teacher, and a poster-based anti-bullying campaign. Participatory observation and joint reflection showed that students were able to identify forms of bullying and the reporting procedure during discussions and role play. The program produced a child protection SOP, a confidential reporting channel, and 25 student-made campaign posters, which the madrasah can sustain through periodic internal monitoring.*

Keywords: *Bullying Prevention; Child Protection SOP; Child Rights; Legal Literacy; Participatory Action Research.*

Copyright (c) 2026 Mudfar Alianur, Nurlaila Nurlaila, Leni Agustina Daulay.

* Corresponding author: Mudfar Alianur
Email Address: aufarstaingpt@gmail.com (IAIN Takengon, Aceh Tengah)
Received: May 11, 2026; Revised: October 30, 2026; Accepted: November 4, 2026; Published: November 10, 2026

PENDAHULUAN

Perundungan dan kekerasan di satuan pendidikan merupakan persoalan yang terus berulang dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental peserta didik (Putri & Musrifah, 2022). Sejumlah studi mencatat bahwa sekolah termasuk lokasi yang rawan bagi terjadinya perundungan (Brewer et al., 2018; Noboru et al., 2020). Bentuknya meliputi perundungan fisik dan verbal, pelecehan yang bersifat diskriminatif, hingga perundungan siber, dengan dampak berupa depresi,

kecemasan, harga diri rendah, dan meningkatnya risiko putus sekolah (Noboru et al., 2020; Salmivalli, 2014; Salmon et al., 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Indonesia mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak pada periode Januari-Agustus 2023; sebanyak 861 kasus di antaranya terjadi di lingkungan satuan Pendidikan (KPAI, 2025). Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren meningkat dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, dan 16% kasus pada 2024 terjadi di madrasah (T. Wulandari, 2024). Ringkasan data tersebut disajikan pada Tabel 1. Dalam konteks regional, kasus pengeroyokan terhadap seorang siswi MTsN 1 Bener Meriah pada Mei 2025 yang rekamannya tersebar di media sosial (Bustami, 2025) menunjukkan bahwa persoalan ini dekat dengan lingkungan madrasah di wilayah Dataran Tinggi Gayo, meskipun kasus tersebut tidak terjadi di madrasah mitra.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Berkaitan dengan Satuan Pendidikan, 2023–2024

Tahun	Sumber	Cakupan Data	Jumlah Kasus
2023 (Jan–Agu)	KPAI	Seluruh pengaduan pelanggaran perlindungan anak	2.355
2023 (Jan–Agu)	KPAI	Terjadi di lingkungan satuan pendidikan (perundungan 87; kekerasan fisik/psikis 236; kekerasan seksual 487; kebijakan pendidikan 24; pemenuhan fasilitas pendidikan 27)	861
2023	JPPI	Kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren	285
2024	JPPI	Kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren (16% terjadi di madrasah)	573

Sumber: KPAI (2025); T. Wulandari (2024).

Secara normatif, perlindungan peserta didik dari kekerasan telah memiliki dasar hukum. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dilindungi dari tindak kekerasan (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Kemendikbudristek, 2023), sedangkan bagi satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk madrasah, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 (Kementrian Agama RI, 2022). Adapun anak yang berkonflik dengan hukum ditangani melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif dan diversi (Republik Indonesia, 2012). Regulasi inilah yang dijadikan basis materi dan rujukan penyusunan prosedur dalam program ini.

Namun, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin perlindungan di tingkat satuan pendidikan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya penerapan kebijakan antiperundungan, terbatasnya kapasitas pendidik, dan minimnya pemahaman peserta didik tentang hak serta mekanisme pelaporan membuat penanganan kasus cenderung reaktif (Cervancia et al., 2019; Hall & Chapman, 2018; Ziyad et al., 2025). Dari perspektif ekologi perkembangan, perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai lapisan lingkungannya, mulai dari teman sebaya dan guru hingga norma serta kebijakan satuan pendidikan (Bronfenbrenner, 1979). Risiko perundungan meningkat ketika norma sekolah menoleransi kekerasan, pengawasan lemah, dan mekanisme pelaporan tidak jelas (Brewer et al., 2018; Fitriyani et al., 2023). Dengan demikian, intervensi yang hanya menyasar pengetahuan siswa tanpa memperkuat prosedur kelembagaan berisiko tidak berkelanjutan.

MTs Negeri 1 Takengon di Kabupaten Aceh Tengah dipilih sebagai mitra karena asesmen awal pada 22 Oktober 2025 melalui wawancara dengan kepala madrasah dan guru Bimbingan dan Konseling (BK) menunjukkan tiga persoalan utama: (1) pemahaman siswa mengenai hak anak serta konsekuensi hukum perundungan masih terbatas; (2) madrasah belum memiliki SOP tertulis untuk pencegahan dan penanganan kekerasan; dan (3) belum tersedia saluran pelaporan yang menjaga kerahasiaan pelapor. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara kewajiban normatif satuan pendidikan dan kesiapan kelembagaan madrasah dalam menjalankannya.

Program pengabdian sejenis umumnya berbentuk penyuluhan hukum atau sosialisasi antiperundungan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan siswa (Ramadhan et al., 2021; Suwito et al., 2024), sebagian lainnya menekankan pelibatan guru dan orang tua (Prasetyowati et al., 2025; D. A. Wulandari, 2022). Kebaruan program ini terletak pada pengintegrasian literasi hukum berbasis regulasi perlindungan anak dengan perancangan instrumen kelembagaan secara partisipatif. Siswa tidak hanya dibekali pengetahuan tentang hak dan mekanisme pelaporan, tetapi madrasah juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak dan menetapkan saluran pelaporan rahasia yang dikelola guru BK, sehingga perubahan pengetahuan siswa ditopang oleh perangkat kelembagaan yang dapat terus dijalankan setelah program selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) memperkuat pemahaman siswa mengenai hak anak, bentuk perundungan dan kekerasan, aspek hukum perlindungan anak, serta

prosedur pelaporan; (2) menyusun SOP perlindungan anak dan mekanisme pelaporan rahasia bersama warga madrasah; dan (3) menghasilkan media kampanye antiperundungan yang dibuat oleh siswa sendiri. Luaran program dapat dimanfaatkan langsung oleh madrasah sebagai rujukan operasional dalam pencegahan dan penanganan kasus, serta dapat direplikasi oleh madrasah lain dengan karakteristik serupa.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan warga madrasah sebagai subjek yang turut merancang, melaksanakan, dan merefleksikan perubahan (Cornish et al., 2023; Khafsoh & Riani, 2024; Siswadi & Syaifuddin, 2024). PAR berlangsung dalam siklus perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi (Cornish et al., 2023; Zuber-Skerritt, 2018), serta sesuai untuk menghasilkan pengetahuan yang kontekstual dengan praktik di satuan pendidikan (Dahal, 2023; Upreti et al., 2024; Zuber-Skerritt, 2018). Pihak yang terlibat adalah tim pengabdi IAIN Takengon sebagai fasilitator dan narasumber, kepala madrasah sebagai pengambil kebijakan dan pengesah SOP, guru BK dan wali kelas sebagai mitra perancang SOP dan pengelola pelaporan, serta siswa sebagai peserta lokakarya dan pelaksana kampanye.

Kegiatan dilaksanakan di MTs Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada 22 Oktober 2025 - 15 November 2025. Peserta terdiri atas 26 siswa kelas VII - IX yang dipilih ada korban, pelaku, pelapor dan perwakilan dari OSIS serta 6 pendidik, yaitu kepala madrasah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, 3 guru BK, dan satu orang guru. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan dan pemetaan awal, penyusunan dan adaptasi materi, pelaksanaan aksi, serta evaluasi dan refleksi, sebagaimana dirinci pada Tabel 2.

Evaluasi dilakukan secara kualitatif-deskriptif sesuai siklus observasi dan refleksi dalam PAR. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format refleksi bersama. Keberhasilan program dinilai melalui lima indikator, yaitu: (1) keterlibatan peserta dalam setiap kegiatan; (2) kemampuan siswa mengidentifikasi bentuk perundungan, hak anak, dan prosedur pelaporan yang teramati selama diskusi dan simulasi; (3) tersusunnya SOP perlindungan anak; (4) tersedianya saluran pelaporan rahasia yang tersosialisasi; dan (5) dihasilkannya media kampanye oleh siswa. Data dari wawancara, observasi, refleksi, dan dokumentasi dianalisis secara tematik untuk menggambarkan capaian program dan merumuskan rencana keberlanjutan (Cornish et al., 2023; Kidd et al., 2018).

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Berbasis PAR

Tahap	Kegiatan	Pihak Terlibat	Luaran
Persiapan dan pemetaan awal	Koordinasi dengan kepala madrasah dan guru BK; wawancara semi-terstruktur; observasi lingkungan madrasah	Tim pengabdi, kepala madrasah, guru BK	Peta kebutuhan dan masalah mitra
Penyusunan dan adaptasi materi	Penyusunan modul literasi hukum dan hak anak (studi kasus dan kuis), panduan deteksi dan penanganan kekerasan, lembar observasi, serta ketentuan lomba poster	Tim pengabdi, guru BK	Modul dan lembar observasi
Pelaksanaan aksi	Lokakarya interaktif dan bermain peran (*role play*) bagi siswa; penyusunan SOP perlindungan anak; penetapan saluran pelaporan rahasia; kampanye antiperundungan melalui lomba poster	Siswa, guru BK, wali kelas, kepala madrasah	SOP, saluran pelaporan, 25 poster
Evaluasi dan refleksi	Observasi partisipatif, refleksi bersama, dokumentasi luaran, dan penyusunan rencana tindak lanjut	Seluruh pihak	Data capaian dan rencana keberlanjutan

Sumber: Rancangan dan pelaksanaan kegiatan tim pengabdi (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan disajikan sesuai urutan tujuan program, yaitu temuan pemetaan kebutuhan mitra, penguatan pemahaman siswa melalui lokakarya, luaran kelembagaan berupa SOP dan mekanisme pelaporan, serta kampanye antiperundungan. Ringkasan capaian seluruh indikator disajikan pada Tabel 3, kemudian bagian ini ditutup dengan pembahasan mengenai makna temuan, keberlanjutan, dan keterbatasan program.

A. Hasil Pemetaan Kebutuhan Mitra

Pemetaan awal pada 22 Oktober 2025 menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, menurut guru BK, bentuk perundungan yang paling sering ditangani adalah ejekan verbal, pemukulan, pengucilan, dan perundungan melalui media sosial, dan kasus umumnya baru diketahui setelah korban datang langsung dan ada yang melaporkan. Kedua, madrasah belum memiliki prosedur tertulis untuk pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga penanganan kasus dilakukan secara kasuistis oleh guru BK. Ketiga, kepala madrasah dan guru BK menilai bahwa siswa belum memahami hak dan kewajibannya serta kemungkinan konsekuensi hukum dari perundungan.

Temuan tersebut menjadi dasar rancangan intervensi. Keterbatasan pemahaman siswa dijawab melalui lokakarya yang difokuskan pada hak anak, bentuk perundungan, aspek hukum, dan prosedur pelaporan, sedangkan ketiadaan prosedur tertulis dijawab melalui penyusunan SOP dan penetapan saluran pelaporan. Pemetaan berbasis kebutuhan lokal seperti ini sejalan dengan praktik PAR pada program pencegahan perundungan lain yang memulai intervensi dari identifikasi masalah bersama mitra (Prasetyowati et al., 2025; Susanto, 2023; D. A. Wulandari, 2022).

B. Penguatan Pemahaman Siswa melalui Lokakarya Literasi Hukum dan Hak Anak

Lokakarya dilaksanakan pada 5 November 2025 dan diikuti oleh 26 siswa. Materi mencakup hak anak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perundungan dan kekerasan, konsekuensi hukum perundungan, serta prosedur pelaporan. Konsekuensi hukum disampaikan secara proporsional: tidak setiap perundungan berujung pidana, dan anak yang berkonflik dengan hukum ditangani dengan mengutamakan diversi dan keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2012). Pendekatan ini dipilih agar pesan hukum tidak menimbulkan ketakutan, tetapi menumbuhkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab.

Lokakarya menggabungkan paparan singkat, dialog terbuka, pemutaran video, dan simulasi kasus melalui bermain peran. Dalam simulasi, siswa memerankan korban, pelaku, dan saksi, kemudian mendiskusikan respons yang tepat bagi masing-masing peran. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa yang berperan sebagai saksi mengusulkan untuk melapor kepada guru BK dan mendampingi korban; 10 siswa bertanya.



Gambar 1. Narasumber Menyampaikan Materi Literasi Hukum dan Hak Anak

Pada sesi refleksi di akhir lokakarya, siswa diminta menyebutkan kembali bentuk perundungan, hak yang dilanggar, dan langkah yang dapat ditempuh ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Hasil refleksi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat membedakan candaan dan perundungan verbal, menyebutkan guru BK sebagai tujuan pelaporan, serta mengetahui bahwa identitas pelapor dilindungi. Temuan ini bersifat deskriptif dan menggambarkan pemahaman yang teramati selama kegiatan.

C. Penyusunan SOP Perlindungan Anak dan Mekanisme Pelaporan Rahasia

SOP perlindungan anak disusun secara kolaboratif oleh tim pengabdi, kepala madrasah, dan guru BK pada 11 November 2025 Penyusunan bersama ini dilakukan agar alur yang dihasilkan sesuai dengan struktur, budaya, dan kebutuhan madrasah sehingga mudah diterapkan. SOP memuat: (1) definisi dan bentuk kekerasan; (2) alur pelaporan; (3) penanganan awal dan rujukan; (4) perlindungan kerahasiaan pelapor dan korban; (5) investigasi, (6) pemulihan terhadap korban dan pelaku. Pada akhir kegiatan, SOP tersebut telah disahkan oleh kepala madrasah.

Sebagai bagian dari SOP, madrasah menetapkan nomor kontak resmi salah satu guru BK sebagai saluran pelaporan rahasia. Nomor tersebut dipasang pada mading BK, pintu kelas, dan area yang sering dilalui siswa, kemudian disosialisasikan kepada siswa, meliputi cara melapor, jenis kasus yang dapat dilaporkan, dan perlindungan identitas pelapor. Kerahasiaan dijaga dengan laporan hanya diakses guru BK dan tidak dibahas di depan kelas.



Gambar 2. Tim Pengabdi, Kepala Madrasah, dan Guru BK Menyusun SOP Perlindungan Anak

Luaran ini menjawab persoalan kedua dan ketiga yang ditemukan pada tahap pemetaan. Kejelasan alur pengaduan dan respons pendidik terhadap laporan merupakan komponen kunci

intervensi perundungan yang efektif (Blake et al., 2024; Gizzarelli et al., 2023), dan penyusunan prosedur secara kolaboratif direkomendasikan dalam model program antiperundungan yang komprehensif (Al-Ketbi, 2025; Zhang & Li, 2025). Namun, efektivitas saluran pelaporan belum dapat dinilai dalam periode pengabdian ini, sehingga pemanfaatannya perlu dipantau dalam evaluasi berkala.

D. Kampanye Antiperundungan melalui Lomba Poster

Kampanye antiperundungan dilaksanakan melalui lomba poster yang diikuti oleh 37 siswa/kelompok dan menghasilkan 25 poster. Sebelum membuat karya, siswa memperoleh penjelasan mengenai tujuan kampanye, ketentuan lomba, dan pesan inti yang perlu dimuat, yaitu saling menghargai, menolak kekerasan, dan berani melapor. Guru BK dan wali kelas berperan sebagai fasilitator. Poster terpilih kemudian dipasang di ruang kelas, lorong, dan area yang sering dilalui siswa, dan pada setiap siswa/kelompok mempresentasikan pesan dalam posternya.

Berdasarkan observasi, pesan yang paling banyak diangkat siswa, slogan Stop Bullying, hal-hal yang ternasul kategori perundungan. Kampanye yang dihasilkan oleh siswa sendiri menempatkan mereka sebagai produsen pesan, bukan sekadar penerima, sehingga berpotensi memperkuat norma antikekerasan di antara teman sebaya (Ey & Spears, 2020; Karikari et al., 2020; Neto et al., 2020).



Gambar 3. Siswa Menampilkan Poster Kampanye Antiperundungan

Tabel 3. Capaian Program berdasarkan Indikator Keberhasilan

Indikator	Bukti Capaian	Status
Keterlibatan peserta	Daftar hadir: 26 siswa dan 6 pendidik mengikuti kegiatan	Terlaksana
Pemahaman siswa tentang hak anak, perundungan, dan pelaporan	Observasi simulasi dan refleksi akhir lokakarya	Teramati pada sebagian besar peserta
SOP perlindungan anak	Dokumen SOP yang disusun bersama kepala madrasah dan guru BK	Disahkan
Saluran pelaporan rahasia	Nomor kontak guru BK dipasang di 21 titik dan disosialisasikan kepada siswa	Tersedia
Media kampanye antiperundungan	25 poster karya siswa dipasang di lingkungan madrasah	Tersedia

Sumber: Dokumentasi, observasi, dan refleksi kegiatan (2025).

E. Pembahasan: Makna Temuan dan Kontribusi Program

Pemahaman siswa yang teramati selama lokakarya sejalan dengan temuan bahwa pendidikan antiperundungan berbasis sekolah di Indonesia mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang perundungan (Noboru et al., 2020). Penggunaan bermain peran juga konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa strategi tersebut membantu siswa memahami sudut pandang korban, pelaku, dan saksi serta meningkatkan pengetahuan pencegahan perundungan (Donohoe, 2019; Negara et al., 2025). Peran saksi menjadi penting karena perundungan berlangsung dalam dinamika kelompok sebaya; ketika saksi memiliki pengetahuan dan keberanian untuk merespons, dukungan terhadap pelaku cenderung berkurang (Salmivalli, 2014), sebagaimana juga ditunjukkan oleh intervensi berbasis teman sebaya di sekolah (Roca-Campos et al., 2021).

Namun, pemahaman tidak serta-merta mengubah perilaku. Dari perspektif ekologi, perilaku perundungan dipengaruhi oleh faktor individual sekaligus konteks sosial dan kelembagaan (Bronfenbrenner, 1979; Rigby, 2024). Di sinilah kontribusi utama program ini. Penyusunan SOP dan saluran pelaporan menyasar lapisan kelembagaan madrasah, sehingga pengetahuan siswa tentang hak dan cara melapor memiliki jalur tindak lanjut yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi kebijakan antiperundungan sangat bergantung pada konteks sekolah (Hall & Chapman, 2018) dan bahwa norma hukum perlu diterjemahkan menjadi praktik perlindungan yang nyata di satuan pendidikan (Cervancia et al., 2019; Setiawan et al., 2025).

Dibandingkan dengan program penyuluhan hukum di sekolah yang terutama berfokus pada

penyampaian informasi (Ramadhan et al., 2021; Suwito et al., 2024), program ini menambahkan luaran kelembagaan yang dirancang bersama mitra. Sementara itu, dibandingkan dengan program yang melibatkan guru dan orang tua secara aktif (Prasetyowati et al., 2025; D. A. Wulandari, 2022), keterlibatan orang tua dalam program ini belum dilakukan secara langsung, sehingga menjadi ruang pengembangan pada tahap berikutnya.

F. Keberlanjutan dan Keterbatasan Program

Keberlanjutan program diarahkan melalui mekanisme yang dapat dijalankan madrasah setelah kegiatan selesai. Guru BK telah ditetapkan sebagai pengelola saluran pelaporan dan menindaklanjuti laporan sesuai SOP. Sebagai rekomendasi, madrasah perlu melakukan evaluasi berkala, misalnya setiap triwulan, untuk meninjau penerapan SOP, pola laporan yang masuk, dan tindak lanjutnya. Jumlah laporan tidak dapat dijadikan indikator tunggal keberhasilan, sebab meningkatnya laporan justru dapat menandakan bahwa saluran pelaporan semakin dipercaya siswa.

Program ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, evaluasi dalam artikel ini bersifat kualitatif-deskriptif sehingga belum menunjukkan besaran perubahan pengetahuan siswa secara kuantitatif. Kedua, capaian yang dilaporkan bersifat jangka pendek dan belum mencakup perubahan sikap, perilaku, maupun iklim madrasah. Ketiga, implementasi SOP belum dapat dievaluasi dalam periode pengabdian yang singkat.

KESIMPULAN

Program pendampingan ini menjawab tiga persoalan mitra, yaitu terbatasnya pemahaman siswa mengenai hak anak dan aspek hukum perundungan, belum tersedianya prosedur tertulis, serta belum adanya saluran pelaporan yang menjaga kerahasiaan pelapor. Pertama, lokakarya literasi hukum dan hak anak yang dipadukan dengan bermain peran membantu siswa mengenali bentuk perundungan, hak yang dilanggar, dan prosedur pelaporan, sebagaimana teramati dalam simulasi dan refleksi akhir kegiatan. Kedua, madrasah memperoleh SOP perlindungan anak yang disusun bersama kepala madrasah dan guru BK, serta mekanisme pelaporan rahasia yang dikelola guru BK. Ketiga, siswa menghasilkan 25 poster kampanye antiperundungan yang dipasang di lingkungan madrasah. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum lebih bermakna apabila diikuti dengan instrumen kelembagaan yang memberi jalur tindak lanjut. Meskipun demikian, perubahan perilaku dan iklim madrasah belum diukur. Oleh karena itu, implementasi SOP perlu dipantau secara berkala, orang tua perlu dilibatkan secara langsung, dan evaluasi lanjutan sebaiknya mengukur perubahan sikap, perilaku, serta pemanfaatan saluran pelaporan dalam jangka yang lebih panjang. Model ini juga dapat direplikasi di madrasah lain di Kabupaten Aceh Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian Agama melalui Dana DIPA IAIN Takengon Tahun Anggaran 2025 yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada IAIN Takengon serta kepala madrasah, guru BK, wali kelas, dan siswa MTs Negeri 1 Takengon atas dukungan dan kerja sama selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ketbi, A. (2025). Development of a comprehensive school anti-bullying logic model in Abu Dhabi: a multi-method participatory approach. *Frontiers in Public Health*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1649884

Blake, C., Lewis, R., Riddell, J., Willis, M., Wylie, L., Dawson, K., Moore, L., & Mitchell, K. (2024). Prevention of, and response to, sexual harassment at secondary school: A system map. *Social Science & Medicine*, *358*, 117092. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117092

Brewer, S., Brewer, H., & Kulik, K. (2018). Bullying Victimization in Schools: Why the Whole School, Whole Community, Whole Child Model Is Essential. *The Journal of School Health*, *88 11*, 794–802. https://doi.org/10.1111/josh.12686

Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press.

Bustami. (2025). *Kasus Siswi Dikeroyok di Bener Meriah, Keluarga Resmi Lapor Polisi*. Tribun Gayo. https://gayo.tribunnews.com/2025/05/27/kasus-siswi-dikeroyok-di-bener-meriah-keluarga-resmi-lapor-polisi

Cervancia, J., Hernandez, K., Rodavia, M. R., & Roxas, E. (2019). Child Abuse and Compliance on Child Protection Policy in Private and Public Basic Educational Institutions. *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education*. https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2019.0480

Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, *3*(1), 34. https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1

Dahal, N. (2023). Implementing Transformative Education with Participatory Action Research: A Review. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6741

Donohoe, P. (2019). Teachers Using Role-play to Prevent Bullying. *International Journal of Bullying Prevention*, *2*, 264–279. https://doi.org/10.1007/s42380-019-00036-4

Ey, L.-A., & Spears, B. (2020). Engaging early childhood teachers in participatory co-design workshops to educate young children about bullying. *Pastoral Care in Education*, *38*, 230–253. https://doi.org/10.1080/02643944.2020.1788129

Fitriyani, N. L., Wulan, T. R., & Mintarti, M. (2023). Teacher's strategy in preventing acts of violence through the child-friendly school program. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*. https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i2.66532

Gizzarelli, E., Burns, S., & Francis, J. (2023). Exploring Primary School Staff Responses to Student Reports of Bullying in Australia: A Qualitative Study. *International Journal of Bullying Prevention*, *7*, 199–214. https://doi.org/10.1007/s42380-023-00190-w

Hall, W., & Chapman, M. (2018). The Role of School Context in Implementing a Statewide Anti-Bullying Policy and Protecting Students. *Educational Policy*, *32*, 507–539. https://doi.org/10.1177/0895904816637689

Karikari, I., Brown, J., Ashirifi, G., & Storms, J. (2020). Bullying Prevention in Schools. *Advances in Social Work*. https://doi.org/10.18060/22928

Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. In *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kementrian Agama RI. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*. Kementrian Agama Republik Indonesia.

Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) In Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034

Kidd, S., Davidson, L., Frederick, T., & Kral, M. (2018). Reflecting on Participatory, Action-Oriented Research Methods in Community Psychology: Progress, Problems, and Paths Forward. *American Journal of Community Psychology*, *61*, 76. https://doi.org/10.1002/ajcp.12214

KPAI. (2025). *Laporan Akhir Tahun KPAI 2025*. https://www.kpai.go.id/publikasi/21608

Negara, Moch. H. S., Kusbiantoro, D., & Susanti, I. (2025). The Effect of Role Play Method on Adolescents' Knowledge About Bulyying Prevention. *Journal of Vocational Nursing*. https://doi.org/10.20473/jovin.v6i1.66440

Neto, W. B., Da Silva, C. O., Amorim, R. R. T. Do, De Aquino, J. M., De Almeida Filho, A. J., Gomes, B. M. R., & Monteiro, E. (2020). Formation of protagonist adolescents to prevent bullying in school contexts. *Revista Brasileira de Enfermagem*, *73 Suppl 1*. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0418

Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P., Nurbaity, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2020). School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*, *63*, 459–468. https://doi.org/10.1111/ped.14475

Prasetyowati, I., Umniyah, Z., Rahman, H., Mulyo, F. A. S., & Haryanik, M. (2025). Active Involvement of Parents and Teachers As An Effort To Prevent Bullying of Children In Elementary Schools. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dalam Kesehatan*. https://doi.org/10.20473/jpmk.v7i1.54022

Putri, R., & Musrifah, S. (2022). Assessment of child violence: Protection policies and the impact of violence on children. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu Dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*. https://doi.org/10.36696/mikia.v6i2.109

Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Arifin, M. Z., Irsan, I., & Utama, M. (2021). Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa – Siswi SMK Bina Latih Karya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, *2*(1), 29–38. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.30

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012

Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU Perlindungan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Rigby, K. (2024). Theoretical Perspectives and Two Explanatory Models of School Bullying. *International Journal of Bullying Prevention*, *6*(2), 101–109. https://doi.org/10.1007/s42380-022-00141-x

Roca-Campos, E., Duque, E., Rios, O., & Ramis-Salas, M. (2021). The Zero Violence Brave Club: A Successful Intervention to Prevent and Address Bullying in Schools. *Frontiers in Psychiatry*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.601424

Salmivalli, C. (2014). Participant Roles in Bullying: How Can Peer Bystanders Be Utilized in Interventions? *Theory Into Practice*, *53*, 286–292. https://doi.org/10.1080/00405841.2014.947222

Salmon, S., Turner, S., Taillieu, T., Fortier, J., & Afifi, T. (2018). Bullying victimization experiences among middle and high school adolescents: Traditional bullying, discriminatory harassment, and cybervictimization. *Journal of Adolescence*, *63*, 29–40. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.12.005

Setiawan, L., Yea, M. O., & Prayuti, Y. (2025). Legal Norms and Child Welfare: A Review of Child Health Policy in the Era of Globalization. *Journal of Law, Politic and Humanities*. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1948

Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Partisipatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*. https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174

Susanto. (2023). Child mentoring to cultivate resilience of vulnerability to bullying. *Bulletin of Community Engagement*, *3*(1), 36–44. https://attractivejournal.com/index.php/bce//index

Suwito, Andrias, M. Y., Gani, N., Muslim, Upara, A. R., Ihsan, Tuharea, F., & Roem, A. M. (2024). Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Anak Di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

Upreti, Y., Devkota, B., & Maharjan, S. K. (2024). Participatory Action Research: An Emergent Research Methodology in Health Education and Promotion. *Journal of Health Promotion*. https://doi.org/10.3126/jhp.v12i1.72690

Wulandari, D. A. (2022). Bullying Prevention and Intervention in Schools: Implications of Participatory Action Research. *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-13

Wulandari, T. (2024). *573 kasus kekerasan di sekolah dan pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023*. detikEdu. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-disekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023

Zhang, Y., & Li, B. (2025). School Management Strategies in Preventing School Bullying. *International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews*. https://doi.org/10.60027/ijsasr.2025.7273

Ziyad, A., Azzahra, Z., S, P. K., Fitriana, N. D., & Saulaka, A. J. (2025). Urgensi Kebijakan Anti-Bullying di Lingkungan Pendidikan Dasar Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *ARSEN : Jurnal Penelitian Pendidikan*. https://doi.org/10.30822/arsen.v2i2.3838

Zuber-Skerritt, O. (2018). An educational framework for participatory action learning and action research (PALAR). *Educational Action Research*, *26*, 513–532. https://doi.org/10.1080/09650792.2018.1464939